



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor: 11/Pdt.G/2012/PA.FF

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Balai Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, Kaimana;

M E L A W A N

TERGUGAT, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, Kaimana,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di depan persidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti lain yang berhubungan dengan perkara ini;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya bertanggal 1 Maret 2012 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak pada register nomor 11/Pdt.G/2012/PA FF yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut: Adapun duduk persoalannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 April 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sentani sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 70/04/ IV/2010, tertanggal, 12 April 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Sentani;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak.dan pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri selama 9 bulan dengan bertempat tinggal di rumah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Bandara di Jalan Utarum RT.002, Kelurahan Trihora, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana,

4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (baq'da dukhul), dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 anak bernama :

1. Anak 1

anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, tetapi sejak pada bulan Januari 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis dan tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang;
6. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh
- a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat ;
  - b. Tergugat keluar dari agama Islam (kembali ke agamanya Kristen katolik) ;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal pada akhir Januari 2011, kemudian pada tanggal 4 Februari Tergugat keluar dan pergi ke rumah saudaranya di kampung baru dan meninggalkan rumah kediaman Penggugat sehingga berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Fakfak Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

2



**I. PRIMER ;**

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

**II. SUBSIDER :**

- Aatau bilamanama pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir sendiri dipersidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakil serta utusannya, padahal Pengadilan telah memanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa di muka persidangan majelis hakim telah berupaya menasehati dan menyarankan Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat agar dapat hidup rukun dan damai dalam keluarga, namun tidak berhasil, maka selanjutnya sidang dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian majelis hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang olehnya tetap dipertahankan .

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya, maka tidak dapat dimintai keterangannya, sedangkan Tergugat tidak pula mengirimkan jawabannya meski melalui surat sekalipun, namun Penggugat tetap dikenakan beban pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat dimuka persidangan telah mengemukakan surat-surat bukti bukti sebagai berikut:

1. Foto Copy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Bombrey, Kabupaten Fakkak, Nomor : 08/22/IX/2006, bertanggal 22 September 2006 (P1);
2. Foto Copy dan Asli Surat pemberian ijin perceraian dari Kepala Kementerian Perhubungan Bandara UdaraUtarom Kabupaten Kaimana, Nomor: KP.013/107/II/SK.PHB-2012, tanggal 21 Februari 2012 (P2);

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan bukti dua orang saksi, masing-masing:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Perhubungan Bandara Udara Utarom, Kabupaten Kaimana, bertempat tinggal di RT 04, Kelurahan Trikora, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana.

Di bawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga atau lainnya dengan Penggugat dan Tergugat, hanya sebagai teman Kanngan Bandara Udara Utarum hanya 9 bulan saja;
- Bahwa sejak bulan Januari 2011 antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkarang yang terus-menerus dan pada tanggal 4 Pebruari 2011 Tergugat telah keluar rumah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkarang dan perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan juga karena Tergugat telah kembali ke agama semula Kristen (murtad);
- Bahwa saksi tahu sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat bulan Pebruari 2011 sampai dengan sekarang sudah lebih dari 1 tahun sudah pernah ada komunikasi lagi dan Tergugat sudah tidakmemberikan nafkah lagi kepada Penggugat seta keduanya sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri yang sah;

2. SAKSI 2, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di RT. 04, Kelurahan Trikora, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana.

Di bawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga atau lainnya dengan Penggugat dan Tergugat, hanya sebagai teman Kanngan Bandara Udara Utarum hanya 9 bulan saja;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Januari 2011 antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan pada tanggal 4 Pebruari 2011 Tergugat telah keluar rumah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan juga karena Tergugat telah kembali ke agama semula Kristen (murtad);
- Bahwa saksi tahu sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat bulan Pebruari 2011 sampai dengan sekarang sudah lebih dari 1 tahun sudah pernah ada komunikasi lagi dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat seta keduanya sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Penggugat tidak lagi mengajukan alat bukti atau keterangan lain, dan telah mengajukan kesimpulan serta mohon putusan, oleh karena itu perkara ini akan diputuskan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri di hari-hari persidangan yang telah ditentukan dan telah pula memberikan keterangan serta penjelasan secukupnya sebagaimana di atas.

Menimbang, bahwa Tergugat telah ternyata tidak menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan ketidak hadirannya itu bukanlah disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu perkara ini dapat diputus secara verstek, sebagaimana diatur dalam Pasal 149 Ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di depan persidangan telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana bukti P1, serta bukti dua orang saksi, bukti-bukti mana oleh majelis dapat diterima dan dinyatakan sah, sehingga majelis akan mempertimbangkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan para saksi serta sesuai dengan bukti (P) berupa Buku Kutipan Akta Nikah, maka pertama-tama harus dinyatakan terbukti secara hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan utama Penggugat mengajukan gugatannya adalah karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sangat sulit untuk dapat dirukunkan lagi, disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, disamping itu juga Tergugat sekarang telah keluar dari agama Islam (murtad), sehingga puncak pertengkaran dan ereselisihan itu terjadi pada akhir bulan Januari 2011 dan pada tanggal 4 Pebruari 2011 Tergugat keluar dari rumah sampai dengan sekarang sudah lebih dari 1 lebih berturut-turut antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, dan tanpa memperdulikan nasib Penggugat sehingga masing-masing sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri yang baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti, keterangan Penggugat dan para saksi yang diajukan oleh Penggugat, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah hidup bersama sebagai suami isteri, namun belum pernah bercerai.
- Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat membaca sighth taklik talak.-
- Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan sudah tidak mungkin dapat hidup rukun bersama lagi sebagai suami isteri yang baik, karena Tergugat tidak memberikan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah lahir yang layak kepada Penggugat serta Tergugat telah kembali kepada agama semula (murtad);

- Bahwa sejak awal tahun 2011 sampai dengan sekarang sudah lebih dari 1 tahun berturut-turut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal masing-masing baik Penggugat dan Tergugat sudah tidak komunikasi selama ini, bahkan Tergugat tidak pernah memperdulikan nasib Penggugat dan sudah tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat, baik nafkah lahir maupun bathin.
- Bahwa untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat, orang tua Penggugatlah sendiri yang harus menanggungnya;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut, kini kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kedamaian dan keharmonisan lagi, bahkan sejak awal tahun 2011 sampai dengan sekarang ini sudah 1 lebih berturut-turut, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, dan masing-masing sudah tidak pernah berkomunikasi lagi serta sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri yang sah, serta Tergugat telah mempunyai wanita simpanan lain yang bernama Rahma, hal ini berarti sudah tidak tercapai lagi tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa selain itu suatu fakta bahwa Penggugat tidak mau lagi rukun sebagai layaknya suami isteri, sebab sampai sekarang Penggugat tidak mau mencabut perkaranya, padahal setiap kali persidangan majelis hakim telah mengupayakan perdamaian, andaikata Penggugat dapat dirukunkan kembali sebagai layaknya suami isteri yang baik, niscaya mereka melakukan islah dan mencabut perkaranya.

Menimbang, bahwa Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, hal mana tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya yang sudah terbina selama ini, bila hal tersebut sudah timbul dalam kehidupan rumah tangga dalam suatu perkawinan yang selama ini telah mereka bina bersama, maka suatu fakta bahwa mempertahankan perkawinan seperti ini tidak ada manfaatnya.

Menimbang, bahwa perkawinan menurut syariat Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir bathin, untuk menciptakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga bahagia, penuh ketenangan mawaddah dan rahmah, oleh karenanya bila unsur tersebut telah rapuh dan tidak rukun lagi, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah perbutan sia-sia.

Menimbang, bahwa salah atau kedua belah pihak telah menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai, maka di sini sudah ada fakta atau petunjuk (persangkaan) antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sepatutnya dibubarkan.

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri tersebut tidak akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagai suami isteri, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka alasan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi hukum Islam, yang menyatakan: " bahwa perceraian dapat terjadi dengan alasan atau alasan-alasan antara lain: "Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, dan oleh karena itu maka haruslah dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka ternyata gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan cukup beralasan, oleh karena itu patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 131 Ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Fakfak untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayai tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Fakfak untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.816.000,- ( dua juta delapan ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1433 Hijriah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Fakfak, dengan susunan Drs. Mahzumi, MH., selaku ketua majelis, Anwar Rahakbauw, S.H., MH. Dan Drs. H. Ilmi, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Jum'at Patipi, S. Ag., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua majelis;

Hakim Anggota ;

Drs. Mahzumi, M.H

Anwar Rahakbauw, S.H., MH

Panitera Pengganti;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Ilmi

Jum'at Patipi, S. Ag.,

**Perincian Biaya :**

Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Proses .....	Rp.	50.000,00
Panggilan	Rp.	200.000,00
Redaksi.....	Rp.	5.000,00
Materai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp.	291.000,00

*Terbilang ( Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah )*

Fakfak, 27 Maret 2012  
UNTUK SALINAN  
PANITERA

Mahmudin, S.Ag., MH.